



PUTUSAN
Nomor 130/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, ***menjatuhkan putusan akhir*** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Zadrak Wamebu, S.H.**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan Baru RT 02 RW 07, Kampung Hinekombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
2. Nama : **Chris Kores Tokoro**
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan BTN Sosial Sentani RT 001 RW 005 Kampung Hinekombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Desember 2011, memberi kuasa kepada i) Arsi Divinubun, S.H.; ii) Syahrul Arubusman, S.H., M.H.; iii) Ibrahim Yamlean, S.H.; iv) Asgar Tuhulele, S.H.; v) Irzani Novarita, S.H.; dan vi) Husein Ali Fadli Renwarin, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Law Office Arsi Divinubun, S.H. & Partner" yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Sentani, Depapre, Gunung Merah, Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Desember 2011 memberi kuasa kepada i) Petrus Ell, S.H.; ii) Rahman Ramli, S.H.; dan iii) Yohanes Gewab, S.H., yaitu advokat dan kosultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Abepura, Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Matius Awoitauw, S.E, M.Si**

Tempat/Tanggal Lahir : Puay, 20 Mei 1960

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur,
Kabupaten Sentani

2. Nama : **Roberth Djoenso D, S.H**

Tempat/Tanggal Lahir : Kepi, 13 Juli 1958

Pekerjaan : Pensiunan POLRI

Alamat : Jalan Pasir - Sentani

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2012, memberi kuasa kepada i) Jhon Richard, S.H.; ii) Paskalis Letsoin, S.H.; iii) Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.; dan iv) Dominggus Frans, S.H., yaitu advokat pada "Kantor Advokat Paskalis Letsoin, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca tanggapan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan pelaksanaan hasil verifikasi administrasi dan faktual dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHPU.D-IX/2011 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk

melakukan verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Marthen Ohee, S.Sos** dan **Franklin Orlof Damena** (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangan masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Bahwa Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Fredrik Sokoy. S.Sos., M.Sos.,** dan **Ir. La Achmadi, M.MT.,** (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangannya masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, keduanya bertanggal 18 Januari 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 Tahun 2012, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 1 Maret 2012 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

[3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 18 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, 46 undangan dan kartu pemilih yang akan memilih Pemohon tidak dibagikan. Di TPS 21 Kelurahan Sentani Kota terdapat 442 undangan dan kartu pemilih yang tidak dibagikan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-21 berupa fotokopi Kartu Pemilih dan Formulir Model C6-KWK atas nama Kemala Sari, serta mengajukan saksi Yulianus Dwaa dan Wekys Wonda.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon mengenai adanya ratusan kartu pemilih dan undangan yang tidak dibagikan.

Terhadap dalil tentang adanya ratusan kartu pemilih dan surat undangan pemilih yang akan memilih Pemohon yang tidak dibagikan oleh Termohon, Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan menemukan bahwa meskipun terdapat ratusan

kartu pemilih dan surat undangan, namun Pemohon tidak membuktikan darimana asal kartu pemilih dan surat undangan dimaksud, dan Pemohon tidak membuktikan pula apakah nama-nama pemilih dalam kartu pemilih dan undangan tersebut tidak memilih karena tidak diberi kartu pemilih dan surat undangan, atau sebab lainnya. Selain itu, kartu pemilih dan undangan dimaksud, serta saksi, tidak dapat membuktikan bahwa nama yang tercantum dalam kartu pemilih dan surat undangan adalah pemilih yang akan memilih Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 75.889 suara, namun perolehan suara Pemohon dihilangkan di 40 TPS, yaitu:

- 1) Distrik Sentani Timur: i) TPS 2 Itakiwa Iyapo, ii) TPS 3 Nolakla, dan iii) TPS 2 Asei Kecil.
- 2) Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani: i) TPS 1 Sentani Kota, ii) TPS 2 Sentani Kota, iii) TPS 6 Sentani Kota, iv) TPS 13 Sentani Kota, v) TPS 14 Sentani Kota, vi) TPS 19 Sentani Kota, vii) TPS 20 Sentani Kota, viii) TPS 21 Sentani Kota, ix) TPS 22 Sentani Kota, x) TPS 23 Sentani Kota 25, xi) TPS 26 Sentani Kota, xii) TPS 27 Sentani Kota.
- 3) Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani: i) TPS 3 Hinekombe, ii) TPS 4 Hinekombe, iii) TPS 5 Hinekombe, iv) TPS 6 Hinekombe, v) TPS 7 Hinekombe, vi) TPS 9 Hinekombe, vii) TPS 10 Hinekombe, viii) TPS 11 Hinekombe, ix) TPS 12 Hinekombe, x) TPS 20 Hinekombe.
- 4) Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani: i) TPS 1 Dobonsolo dan ii) TPS 5 Dobon Solo.
- 5) Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu: i) TPS 1 Doyo Baru, ii) TPS 2 Doyo Baru, iii) TPS 3 Doyo Baru, iv) TPS 4 Doyo Baru, v) TPS 5 Doyo Baru.
- 6) Distrik Unrum Guay: TPS 1 Benek.
- 7) Kampung Nawa Mukti, Distrik Yapsi: TPS 1 Nawa Mukti.
- 8) Kelurahan Lapua, Distrik Kaureh: i) TPS 1 Mambruk Pondok, ii) TPS 2 Mambruk Pondok, iii) TPS 6 Kasuari Transport 01, iv) TPS 16 Rajawati 1A.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-32 berupa tabel hasil penghitungan suara di Distrik Sentani Timur dan Distrik Sentani versi Pemohon. Pemohon juga mengajukan saksi Yoel Dwaa dan Erwan Sugiarto.

Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya penghilangan suara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-25, bukti T-26 sampai dengan bukti 26c, bukti T-27 sampai dengan bukti T-27m, bukti T-28 sampai dengan bukti T-28e, bukti T-29, bukti T-29a, dan bukti T-30 sampai dengan bukti T-30d.

Terhadap dalil penghilangan suara yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai dalil dimaksud tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup karena dari 40 TPS di enam distrik yang didalilkan Pemohon terjadi penghilangan suara, Pemohon hanya membuktikan dengan data dari dua distrik. Selain itu, Pemohon juga tidak membuktikan validitas penghitungan perolehan suara dalam bukti yang diajukannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebelum pelaksanaan Pemilukada, DPRD Kabupaten Jayapura merekomendasikan kepada Termohon agar:

- a. Meminta kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi ulang 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2011-2016;
- b. Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua KPU Kabupaten Jayapura;
- c. Audit keuangan KPU oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- d. Penundaan Pemilukada Kabupaten Jayapura;
- e. Pengusulan Pejabat Bupati (*caretaker*) Bupati Jayapura.

tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-15 berupa Keputusan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura Atas Laporan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan saksi Fredrik Kaway.

Terhadap dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai bahwa rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura terkait kinerja KPU Kabupaten Jayapura, meskipun menunjukkan indikasi adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada, namun rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura tersebut bersifat politis yang masih harus dibuktikan oleh Pemohon tentang

kebenaran peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun terdapat indikasi ketidakprofesionalan Termohon, namun karena Pemohon tidak mengajukan bukti lain yang dapat membuktikan dalilnya, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Mathius Awoitouw mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan mencalonkan diri sebagai calon Bupati, tetapi masih melakukan pelatihan anggota PPD, PPS, dan petugas pemutakhiran data se-Kabupaten Jayapura pada Agustus 2011. Pengunduran diri tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-16, bukti P-18, dan bukti P-19 serta mengajukan saksi Yakob Udam dan Barnabas Yanggroseray. Saksi Yakob Udam (anggota PPD Kemtuk) pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya direkrut sebagai anggota PPD pada masa kepemimpinan Mathius Awoitouw. Saksi Barnabas Yanggroseray pada pokoknya menerangkan bahwa penggantian antarwaktu Ketua KPU Kabupaten Jayapura dilaksanakan Juni 2011.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa pelatihan PPS, PPD, serta petugas pemutakhiran data dilakukan oleh Ketua KPU Jayapura Izak Hikoyabi.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-23.

Pihak Terkait membantah keterlibatan Mathius Awoitouw dalam pelatihan penyelenggara Pemilu pada Jayapura setelah yang bersangkutan mengundurkan diri. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-5 dan bukti PT-6 berupa surat pengunduran diri Mathius Awoitouw dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura.

Setelah mencermati bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan adanya dua Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011, yaitu Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 15 April 2011 (*vide* bukti P-16) dan Keputusan KPU Provinsi Papua

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 8 Juli 2011 (*vide* bukti T-23 dan bukti PT-6). Kedua surat keputusan dimaksud, menurut Mahkamah, harus segera diluruskan agar tidak mengakibatkan kerugian kepada pihak manapun.

Namun, terlepas dari adanya dua surat keputusan dimaksud, bukti berupa dokumen dan saksi yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa Mathius Awoitauw setelah berhenti dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura, masih terlibat dalam pembentukan PPD dan PPS, serta terlibat pula dalam pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Jayapura bernama Izhak Hikoyabi mengubah tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-17, bukti P-18, dan bukti P-19 berupa Berita Acara Nomor 26/BA/KPU-KAB.JPR/VI/2011, Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-KAB.JPR/VII/2011, dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011.

Terhadap dalil perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilu Kabupaten Jayapura oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura, menurut Mahkamah hal tersebut memang benar terjadi. Namun demikian Pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialaminya akibat adanya perubahan tahapan, program, dan jadwal tersebut. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Roberth Djoenso Darean adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-20 dan bukti P-26 berupa pernyataan keberatan saksi dan biodata (*curriculum vitae*) Pasangan Mathius Awoitauw dan Roberth Djoenso Darean.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pengunduran diri Roberth Joenso Daeran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-32.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti PT-8 sampai dengan bukti PT-11.

Setelah mencermati bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menilai bahwa AKBP Roberth Djoenso Darean yang semula menjabat sebagai Wakil Direktur Sabhara Polda Papua, sebelum dimulainya tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura, telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri atas permintaan sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/138/PA/IV/2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri, bertanggal 18 April 2011, dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/152/PA/IV/2011 tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri, bertanggal 27 April 2011 (*vide* bukti T-32 dan bukti PT-9). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran, berupa:

- Rabu, 14 Desember 2011, pukul 07.00 WIT, di kantor Sekretariat PPD Distrik Kaureh, tujuh kotak suara terbuka segelnya dengan hanya ada sejumlah Ketua KPPS dari TPS Distrik Kaureh bersama Sekretaris PPD Distrik Kaureh Alfons Awoitouw (adik Mathius Awoitauw). Kemudian Alfons Awoitouw memerintahkan Ketua KPPS Pondok 4b Nuri bernama Agus Jitwa agar mengubah jumlah suara yang terdapat pada Formulir C1-KWK TPS Ecoh 4b Nuri;
- Di TPS 18 dan TPS 20 Kompleks KPR BTN Puskopad Sentani Kota, Distrik Sentani, pensiunan TNI dan istrinya tidak terdaftar dalam DPT, sementara yang memilih pada 13 Desember 2011 bukan warga setempat. Ketua TPS 18 Mantri Taime menyerahkan kepada Sutio kartu pemilih dan undangan yang tidak dibagi karena bukan warga setempat dan tidak diketahui alamatnya.
- Di TPS Sawe Suma pada 13 Desember 2011 saksi Pemohon tidak diberi Formulir C1-KWK.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-27 dan saksi Raimond Merabano, Beni Tecuari, serta Sutio.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan menyatakan tidak ada perubahan suara di TPS Ecoh 4b Nuri. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-30e dan bukti T-31 berupa Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS Ecoh 4b Nuri (TPS 23) dan Model DA2-KWK.KPU Distrik Kaureh, serta menghadirkan Sekretaris PPD Kaureh bernama Alfons Awoitauw.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Mengenai dalil pembukaan kotak suara serta perintah Alfons Awoitauw kepada Agus Jitwa agar mengubah hasil perolehan suara, Mahkamah menilai keterangan saksi Raimond Merabano dan Saksi Beni Tecuari tidak dibuktikan dengan adanya perubahan hasil perolehan suara di Distrik Kaureh. Bukti P-27 yang diajukan, tidak relevan untuk membuktikan dalil Pemohon karena merupakan hasil survei persepsi publik Jayapura yang dilakukan oleh Indo Barometer yang tidak menunjukkan secara riil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti.
- Mengenai dalil bahwa di TPS 18 dan TPS 20 Kompleks KPR BTN Puskopad Sentani Kota, Distrik Sentani, para pensiunan TNI dan keluarganya tidak terdaftar dalam DPT, keterangan saksi Sutio merupakan indikasi ketidakberesan penyusunan DPT. Namun menurut Mahkamah, permasalahan (ketidaksempurnaan) DPT tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab Termohon karena penyusunan DPT terkait dengan kewenangan bidang administrasi kependudukan yang bukan merupakan kewenangan Termohon. Apalagi administrasi kependudukan sendiri memang sedang dalam proses pembenahan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, jika benar terdapat ratusan, bahkan ribuan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, seharusnya Termohon segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisasi tidak terdaftarnya para pemilih dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum.
- Mengenai dalil bahwa di TPS Sawe Suma, Formulir C1-KWK tidak dibagikan kepada saksi, Mahkamah menilai dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti

yang memadai. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti.

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Yapsi, yaitu:

- Pada 14 Desember 2011 pukul 09.00 WIT, Erwan Sugiarto melihat kotak suara di Sekretariat PPD Distrik Yapsi tanpa gembok dan segelnya tidak ada/rusak. Di dalam ruangan Sekretariat PPD Distrik Yapsi tersebut banyak orang tidak dikenal keluar masuk dan bahkan duduk di atas kotak suara yang tidak terkunci.
- Pada Kamis, 15 Desember 2011, saksi Pemohon menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi perolehan suara Distrik Yapsi karena tidak ada Formulir Model C1-KWK asli dan tidak ada Lampiran Model DA.A-KWK.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Erwan Sugiarto.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, karena tidak dibantah oleh saksi Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah meyakini kebenarannya. Kotak suara yang tidak terkunci dan tidak tersegel, serta tidak dibagikannya Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model DA.A-KWK, membuka kemungkinan untuk disalahgunakan demi keuntungan salah satu pihak, atau setidaknya akan menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan kotak suara beserta isinya. Tidak diamanakannya kotak suara sebagaimana mestinya oleh Termohon merupakan sebuah pelanggaran jika memang disengaja. Begitu pula dengan tidak dibagikannya Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model DA.A-KWK oleh Termohon adalah pelanggaran administratif yang harus dikenai sanksi oleh Termohon agar kesengajaan atau keteledoran demikian tidak terulang lagi di masa datang. Namun demikian, karena Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa tidak dikunci dan tidak disegelnya kotak suara, serta tidak dibagikannya Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model DA.A-KWK telah menimbulkan kerugian secara riil terkait perolehan suara Pemohon dan masing-masing pasangan calon, maka menurut Mahkamah dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 13 Desember 2011, di TPS 10 Kampung Sekori, Distrik Kemtuk, hanya tersedia 143 surat suara, kurang dari jumlah DPT, sehingga banyak warga tidak dapat memilih.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Agustinus Nassa.

Terhadap dalil tersebut, dari keterangan saksi Agustinus Nassa, yang tidak dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah DPT 159 pemilih yang seharusnya jumlah surat suara (tanpa cadangan) adalah 159 surat suara. Jumlah surat suara yang dikirim ke TPS 10 Kampung Sekori hanya 143 surat suara. Namun demikian, saksi Agustinus Nassa juga menerangkan bahwa meskipun terdapat kekurangan surat suara, tetapi kekurangannya tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Selain itu, belum dapat diketahui bahwa yang tidak memilih tersebut akan memilih pasangan calon tertentu, termasuk Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon, untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 5, menetapkan suara sah TPS Kampung Hinekombe berjumlah 299 suara, padahal pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 30 pemilih.

Terhadap dalil dimaksud, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya serta tidak mengajukan bukti, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa:

- Di TPS 8 dan TPS 11 Kampung Hinekombe, Distrik Sentani, Termohon tidak membagikan kartu undangan kepada pemilih. Akibatnya, dari 597 pemilih dalam DPT TPS 8, hanya hadir 74 pemilih. Dari sejumlah 526 pemilih dalam DPT TPS 11, hanya hadir 68 pemilih. Termohon juga tidak memberikan formulir Model C1-KWK kepada saksi Pemohon.
- Di TPS 13 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Termohon tidak membagikan kartu undangan kepada pemilih dan pada saat rekapitulasi tidak memberikan formulir Model C1-KWK kepada Pemohon. Dari 465 pemilih dalam DPT, hanya hadir 98 pemilih.

- Pada 13 Desember 2011, di Distrik Sentani, Anggota PPS TPS 21 Kelurahan/Kampung Sentani Kota, memegang 416 lembar surat undangan (Model C6-KWK), dan Anggota PPS TPS 18 Kelurahan/Kampung Hinekombe, memegang 125 lembar surat undangan.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil dimaksud, karena Pemohon tidak membuktikan baik dengan bukti tertulis maupun dengan saksi dan bukti-bukti lainnya, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai tidak dibagikannya surat undangan oleh Termohon kepada pemilih dinyatakan tidak terbukti;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 15 Desember 2011 saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPD Sentani, Ketua PPD Sentani bernama Nomensen Taime tidak memberikan hasil rekapitulasi (Model DA.A-KWK) kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Yuel Dwaa, padahal Yuel Dwaa justru diminta menandatangani berita acara rekapitulasi terlebih dulu.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Yuel Dwaa.

Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti T-27 serta Ketua PPD Sentani bernama Clemens Taime yang pada pokoknya menerangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno, namun tidak bersedia menandatangani berita acara. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 7 menandatangani berita acara.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Mahkamah menemukan fakta bahwa rapat pleno rekapitulasi di PPD Sentani tidak dilaksanakan pada 15 Desember 2011 sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan dilaksanakan pada 17 Desember 2011 (*vide* bukti T-27). Keterangan saksi Yue Dwaa dibantah oleh Ketua PPD Sentani (Clemens Taime), dan terhadap bantahan tersebut Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi memang tidak diberikan kepada saksi Pemohon. Selain itu, meskipun seharusnya kewajiban Termohon menyerahkan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Formulir DA-KWK, akan tetapi karena tidak ada bukti yang menerangkan ketidakbenaran isi Formulir DA-KWK di PPD Sentani, maka penghitungan perolehan suara masing-masing

Pasangan Calon di PPD Sentani sudah benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya, Mahkamah tidak mempertimbangkan karena dalil dimaksud tidak relevan ataupun tidak dibuktikan baik dengan alat bukti dokumen maupun dengan alat bukti lainnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo